



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang merupakan salah satu sarana perhubungan perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan umum dan ditujukan untuk membina kesatuan social serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan barang khusus;
- b. bahwa Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor: 551/Hubparkominfo/140/I/2014 Tanggal 22 Januari 2014 tentang Lintasan Kendaraan Pengangkut Kontainer Dan Kendaraan Tangki Serta Larangan Parkir Dan Bongkar Muat Barang Di Provinsi Gorontalo perlu penyesuaian pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan angkutan barang khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain.
4. Angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur dan menetapkan operasional angkutan barang khusus yang meliputi :

- a. Peti kemas; dan
- b. tangki.

Bagian kesatu Penataan Operasional

Pasal 3

untuk kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya angkutan barang khusus peti kemas dan tangki di daerah dilakukan penataan operasional lalu lintas sebagai berikut :

- a. angkutan barang khusus peti kemas dan tangki wajib melintas pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, kecuali dalam kondisi darurat dapat melintas pada Jalan Nasional/Provinsi lainnya dengan pengawasan petugas kepolisian dengan kecepatan kendaraan maksimal 30 km/jam di dalam kota;
- b. Ketentuan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus peti kemas :
 1. Dalam Kota Gorontalo mulai pukul 23.00 s.d 05.00 WITA, kecuali pada lintasan lain yang telah ditentukan mulai pukul 09.00 s.d 15.00 WITA dan pukul 21.00 s.d 05.00 WITA; dan
 2. Luar kota tidak dibatasi.
- c. untuk pengoperasian kendaraan angkutan tangki dalam melakukan distribusi BBM ke SPBU dihimbau pukul 05.00 WITA sudah keluar dari Depo;
- d. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) barang hanya dapat melayani angkutan barang dari pelabuhan laut (dermaga) ke depo peti kemas/gudang pelabuhan, atau sebaliknya;
- e. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) melayani angkutan barang dari depo peti kemas/gudang pelabuhan ke gudang pemilik barang dengan ketentuan:
 1. Apabila menggunakan kendaraan barang berupa truk atau mobil box waktu dan lintasan tidak dibatasi; dan
 2. Apabila menggunakan kendaraan angkutan peti kemas harus disesuaikan dengan waktu dan lintasan yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Berat muatan kendaraan angkutan barang khusus peti kemas disesuaikan dengan jumlah berat yang diizinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kendaraan angkutan barang khusus peti kemas, dilarang :
 - a. beroperasi diluar dari waktu dan lintasan yang telah ditetapkan;
 - b. mengangkut 2 (dua) peti kemas;
 - c. parkir di jalan; dan
 - d. melakukan bongkar muat barang di jalan.
- (3) perusahaan angkutan umum yang menggunakan angkutan barang khusus peti kemas dan tangki yang melanggar ketentuan operasional yang telah ditetapkan dalam peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penertiban

Pasal 5

- (1) Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten / Kota dan instansi terkait melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas didukung oleh Kepolisian daerah Gorontalo dan Kepolisian resort Kabupaten/Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 732 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Desember 2017

TENTANG : PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

LINTASAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG KHUSUS
DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

1. Lintasan Kendaraan Angkutan Khusus Peti Kemas

Waktu Operasional	NO	Lintasan	Ruas Jalan Yang Dilalui
Pukul 23.00 s.d 05.00 WITA	1	Dalam Kota Gorontalo (PP)	Jl. Medi Botutihe – Jl. Cendrawasih – Jl. Sultan Botutihe - Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe - Jl. Brigjen Piola Isa
	2	Luar Kota Gorontalo – Kota Gorontalo (PP)	Jl. Raya Limboto (Simpang 4 Pantungo) – Simpang Lima Telaga – Jl. Rambutan – Jl. Beringin – Jl. Raja Eyato (sampai dengan simpang tiga Jl. Manggis)
Pukul 09.00 s.d 15.00 WITA dan pukul 21.00 s.d 05.00 WITA	1	Pel.Gorontalo – Botupingge (PP)	Jl. Mayor Dullah – Jl. Sapta Marga – Depo Peti Kemas
	2	Pel.Gorontalo – Taludaa (Kab. Bone Bolango), PP	Jl. Laksamana Martadinata (Kota Gorontalo) – Jl. Trans Sulawesi Bilungala – Taludaa
	3	Pel. Gorontalo – Luar Kota Gorontalo (Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara) (PP)	Pelabuhan Gorontalo – Jl. Mayor Dullah – Jl. Jalaludin Tantu – Jl. Tribrata – Jl. Sultan Botutihe – Jl. Rajawali – Jl. Cendrawasih – Jl. H.O.S Cokroaminoto – Jl. Ir. Yusuf Dali – Jl. Jhon Ario Katili – Jl. Raya Limboto (Simpang 4 Pantungo)
Waktu tidak dibatasi (di luar Kota Gorontalo)	1	Pel.Gorontalo – Bongomeme – Isimu (PP)	Jl. Raja Wadipalapa (Tenggela/Pasar Sore) – Jl. Usman Ikhsan (Potanga) – Batudaa – Bongomeme – Isimu (Kab. Gorontalo)
	2	Pel.Gorontalo – Isimu – Atinggola (PP)	Jl. KH. Saleh Kadir – Jl. Trans Sulawesi Limboto – Isimu (Kab. Gorontalo) – Jl. Trans Sulawesi – Molingkapoto – Kwandang – Atinggola (Kab. Gorontalo Utara)
	3	Pel.Gorontalo – Isimu – Molosifat (PP)	Jl. KH. Saleh Kadir – Jl. Trans Sulawesi Limboto – Isimu (Kab. Gorontalo) – Jl. Trans Sulawesi – Paguyaman – Tilamuta – Marisa – Molosifat (Kab. Pohuwato)
	4	Pel. Anggrek - Isimu - Kota Gorontalo (Terminal Peti Kemas) – Taludaa (PP)	Jl. Trans Sulawesi (Gorontalo – Buol) – Molingkapoto – Isimu – Limboto – Jl. KH. Saleh Kadir
	5	Pel. Anggrek - Isimu – Kab. Boalemo – Kab. Pohuwato	Jl. Trans Sulawesi (Gorontalo – Buol) – Molingkapoto – Isimu – Jl. Trans Sulawesi – Paguyaman – Tilamuta – Marisa – Molosifat (Kab. Pohuwato)

2. Lintasan Angkutan Khusus Tangki dari Depo Pertamina Kota Gorontalo di Wilayah Provinsi Gorontalo:

- a. Depo Pertamina – Jl. Yos Sudarso – Jl. Wolter Monginsidi – Jl. Sutoyo – Jl. Pertiwi – Jl. Raja Eyato – Jl. Beringin – Jl. Rambutan – Jl. HB. Yasin (Eks. Agus Salim) – Jl. Raya Limboto – Jl. Saleh Kadir – Jl. Trans Sulawesi;
- b. Depo Pertamina – Jl. Yos Sudarso – Jl. Wolter Monginsidi – Jl. Sutoyo – Jl. Pertiwi – Jl. Raja Eyato – Jl. Nani Wartabone – SPBU Togo Jaya – Jl. HB Yasin – Jl. Sudirman – SPBU EPA – Jl. HB Yasin – SPBU SMP – Jl. Jhon Aryo Katili – SPBU Bahana;
- c. Depo Pertamina – Jln. Yos Sudarso – Jln. Wolter Monginsidi – Jln. Sutoyo – Jln. Pertiwi – Jln. Raja Eyato – Jln. Sultan Botutihe – Jln. Aloe Saboe – SPBU Babul Malik Sejahtera – SPBU Tamalate – Jln. BJ. Habibie – SPBU Suwawa
- d. Depo Pertamina – Jln. Yos Sudarso – Jln. P. Kalengkongan – Jln. Jalaluddin Tantu – Jln. Mayör Dülläh – SPBU Milnätim Jäyā Pērmai – Tälüdää.
- e. Depo Pertamina – Jln. Yos Sudarso – Jln. P. Kalengkongan – Jln. Farid Liputo – Jln. Cakalang – Jln. Tribrata – Jln. Sultan Botutihe – Jln. Aloe Saboe – Jln. Brigjen Piola Isa – Jln. John Aryo Katili – Luar Kota

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE